

## PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabuapten Maluku Tengah,  
melawan

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabuapten Maluku Tengah,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register perkara Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Msh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah nomor: 283/28/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama LU 2 tahun, anak tersebut di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun memasuki pertengahan tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan, karena:
  - 4.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering keluar;
  - 4.2 Termohon selalu bersikap kasar kepada Ibu Pemohon;
  - 4.3 Termohon sering menceritakan aib keluarga Pemohon kepada orang lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan oktober 2014, dimana Termohon kembali berbuat kasar terhadap ibu Pemohon dan tidak menghendaki ibu Pemohon hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa perbuatan Termohon telah mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin sehingga pemohon memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. membebankan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan serta tidak mengajukan jawaban secara tertulis.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

#### I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 283/28/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.

#### II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Termohon namanya Suawarni;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berutang, dan sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon kalau bertengkar, Termohon sering banting piring sampai pecah;
  - Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Oktober 2014 tinggal bersama orang tuanya, Pemohon tidak memanggil Termohon pulang ke rumah sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering bersikap kasar pada ibu Pemohon, Termohon kalau marah suka membanting piring di hadapan orang tua Pemohon;
  - Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon, juga suka menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain;

- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Oktober 2014 tinggal bersama orang tuanya, Pemohon tidak memanggil Termohon pulang ke rumah sampai sekarang;
- Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah dikemukakan serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Termohon untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidakdatangan Termohon dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, karena Termohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon berdasarkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan disebabkan Termohon tidak patuh dan sering ke luar, Termohon selalu bersikap

kasar pada ibu Pemohon dan Termohon sering menceritrakan aib keluarga Pemohon pada orang lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2014.

Menimbang, bahwa untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian sebagaimana maksud kaedah hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), *vide* Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Termohon, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan mendukung dalil permohonan poin (1) tentang adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka dalil permohonan Pemohon poin (1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing adalah orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga,

sehingga para saksi dianggap orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga layak didengar keterangannya dalam persidangan karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa para saksi telah dewasa dan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berutang, dan sering menceriterakan aib keluarga kepada orang lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kalau bertengkar, Termohon sering banting piring sampai pecah;
- Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Oktober 2014.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak mendukung dalil permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak didukung oleh bukti-bukti tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon *incasu* oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012, Pemohon dan Termohon menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berutang, dan sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kalau bertengkar, Termohon sering banting piring sampai pecah;
- Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Oktober 2014 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun yang disebabkan Termohon bertengkar dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014, Harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Sehingga Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, hingga keduanya meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon telah tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga

talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, serta telah tidak terbukti Pemohon dan Termohon pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak yang dijatuhkan Pemohon atas Termohon adalah talak satu raj'i yang diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, *vide* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama masohi untuk mengirimkan salinan putusan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah , yang mewilahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 H oleh kami Drs. MURSIDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Drs. Abdul Aziz Nurlette sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. MURSIDIN, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

D

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.    BURHANUDIN MANILET, S.Ag.  
Panitera Pengganti

Drs. ABDUL AZIZ NURLETTE

Rincian Biaya:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp150.000,00 |

4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp241.000,00

Terbilang: (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)